



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**SEKOLAH TINGGI ANALIS
BAKTI ASIH**

2023



STANDAR DOSEN & TENAGA KEKEPENDIDIKANAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

BANDUNG

2023



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2009
(Terakreditasi "B" BAN-PT : PRODI S1 KIMIA & D3 ANALIS KESEHATAN)
Jl. Padasuka Atas No. 233 Bandung 40192 Tel./Faks.(022) 7203733 E-mail: staba_bdg@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

NomorSK : 007.00/STA-BA/SK/II/2023

Tentang:

PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung;

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh Pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin penyelenggaraan pendidikan yang otonom, adil, transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi guna menghadapi tantangan dan di masa depan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu diterbitkan peraturan dengan Keputusan Ketua mengenai Standar Pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Pertama : Meberlakukan Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Tahun Akademik 2023/2024 diperuntukan bagi semua Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
- Ketiga : Standar Mutu Pendidikan dikendalikan dan dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal, peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Bakti Asih
2. Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Prodi S1 Kimia
7. Ketua Prodi D3 Analis Kesehatan
8. Arsip

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 01 November 2023

KETUA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH



Suryatmana Tanuwidjaja, Drs., M.Si.



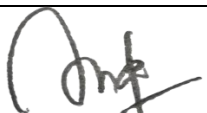
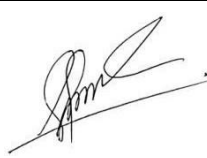
STANDAR DOSEN & TENAGA KEKEPENDIDIKANAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SDT/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara profesional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
	2. Rasional Standar Isi Pembelajaran Pada era globalisasi dinamika kehidupan masyarakat terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional oleh karena itu diperlukan kualitas/mutu sistem pendidikan tinggi yang berkesinambungan. Disesuaikan dengan Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih tersebut sebagai wujud dari pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang profesional serta kompetitif diperlukan <i>stakeholder</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara berkala guna peningkatan kualitas

	berdasarkan calon pengguna. Tetapi pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) tapi harus memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan siap menciptakan lapangan kerja maupun yang ingin melanjutkan studi. Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi atau Ketua Program Studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai atau pengembang dari standar ini. Standar isi pembelajaran Sekolah Tinggi Analis Bakti Bandung memuat: 1. Kerangka dasar & struktur kurikulum 2. Beban belajar 3. Kurikulum 4. Kalender akademik 5. Evaluasi dan Pengembangan kurikulum
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi, Ketua lembaga atau unit lainnya
4. Definisi istilah	Tidak ada istilah yang memiliki arti khusus
5. Pernyataan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Sekolah tinggi, Jurusan/Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas : a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, b. Penghargaan yang sesuai tugas dan prestasi kerja, c. Pembinaan karir, d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan 2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak:

	a) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, b) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, c) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, d) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan 3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban : 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, 2) Mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen mempunyai kewajiban seperti melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama. 5. Sekolah tinggi menetapkan kualifikasi minimum dosen untuk lulusan program magister untuk program diploma atau sarjana, 6. Menetapkan semua dosen tetap minimal bergelar magister. 7. Menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks, 8. Menetapkan jumlah rasio dosen tetap dan jumlah mahasiswa 1 : 20 9. Dalam perekrutan dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar perekrutan, 10. Dalam perekrutan tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi
6. Strategi Pelaksanaan	1. Mendorong dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	hingga jenjang doktor melalui program beasiswa maupun eksternal, 2. Membuat peraturan tentang pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Indikator	1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa 1 : 20 2. Semua dosen tetap bergelar magister
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Formulir perekrutan dosen 2. Formulir penilaian dosen oleh mahasiswa 3. SK Dosen tetap dari yayasan
9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Ketua STABA mengeluarkan kebijakan tentang pedoman kepegawaian. 2. Memiliki sistem rekrutmen tenaga dosen dan tenaga kependidikan. 3. Terdapat kode etik tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dosen memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 2. Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester per semester 3. Dosen berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi menyenangkan, bermakna, kreatif, dinamis dan dialogis 4. Dosen berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi misi STABA

Pernyataan Standar	Indikator
4. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SPMI dibantu oleh divisi penjaminan mutu prodi 2. Terdapat kuisisioner tentang evaluasi kinerja dosen dan tenaga 3. kependidikan oleh mahasiswa.
5. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Membuat program kerja pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang 2. Dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan penilaian berdasarkan kinerja oleh mahasiswa dan atasannya langsung

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Akademik		√			
Dosen		√			



STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

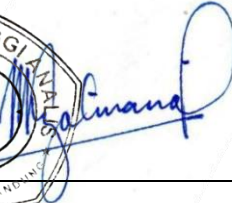
BANDUNG

2023



STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SIP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	Pada era globalisasi dinamika kehidupan masyarakat terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional oleh karena itu diperlukan kualitas/mutu sistem pendidikan tinggi yang berkesinambungan. Disesuaikan dengan Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung. Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih tersebut sebagai wujud dari pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang profesional serta kompetitif diperlukan <i>stakeholder</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara berkala guna peningkatan kualitas berdasarkan calon pengguna. Tetapi pengembangan standar isi tidak

	hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) tapi harus memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan siap menciptakan lapangan kerja maupun yang ingin melanjutkan studi. Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi atau Ketua Program Studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai atau pengembang dari standar ini. Standar isi pembelajaran Sekolah Tinggi Analis Bakti Bandung memuat: 1. Kerangka dasar & struktur kurikulum 2. Beban belajar 3. Kurikulum 4. Kalender akademik 5. Evaluasi dan Pengembangan kurikulum
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
4. Definisi istilah	1. Merancang standar adalah mengolah untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (SPMI-STABA). 2. Menetapkan standar merupakan tindakan berupa persetujuan serta pengesahan sehingga standar ini dinyatakan berlaku. 3. Studi Pelacakan adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan kajian untuk menentukan draf standar. 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. 5. Standar Isi berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (1) yaitu tingkat kedalaman keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang memuat

	standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 6. Standar Isi berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (2) Tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut : a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum b. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 7. Standar Isi berdasarkan undang undang RI nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 35 Ayat (2) tentang kurikulum menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. 8. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. 9. Kurikulum sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 10. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan Kompetensi Utama. 11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk
--	---

	dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 12. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (Kepmendiknas Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa 232/U/2000 Pasal 7 Ayat (1)) ; Kurikulum Inti ; Kurikulum Institusional. 13. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama (Kepmendiknas 045/U/2002 Pasal 3 Ayat (1)). 14. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi 15. Kurikulum Institusional didalamnya dirumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. 16. Kompetensi pendukung sebesar 30% s.d 60% dari keseluruhan beban studi. 17. Kompetensi lainnya sebesar 10% s.d 30% dari keseluruhan beban studi. 18. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. 19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 20. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks). 21. Satu satuan kredit semester selanjutnya disebut 1 (satu) sks dalam takaran penghargaan pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam
--	---

	puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan. 22. Standar Centered Learning (SCL) adalah satuan pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
5. Pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. 2. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas : a. Kompetensi Utama ; b. Kompetensi Pendukung ; c. Kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama 3. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi yang diamanatkan pada Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Pasal 6 Ayat (2). 4. Kurikulum Inti (Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 Pasal 3 Ayat (2) suatu program studi bersifat : a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan. b. Acuan untuk minimal mutu penyelenggaraan program studi. c. Berlaku secara nasional dan internasional. d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa yang akan datang. e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 5. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas Nomor 045/U/2002

	yang diperkuat pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (3) paling sedikit elemen kurikulum sebagai berikut : a. Landasan kepribadian b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga c. Kemampuan dan keterampilan berkarya d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 6. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana. Sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 Pasal 8 Ayat (2) dan (3). 7. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) dan Diploma wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU No. 12 Th 2012) Selain pada pernyataan ke satu untuk kurikulum tingkat program sarjana strata satu dan diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah Statistika dan/atau Matematika. 8. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks dengan waktu tempuh studi dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. 9. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam 2 semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
--	--

	10. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek diantara semester genap dan semester gasal dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks). Penanggungjawab semester sisipan/pendek adalah Ketua dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi. 11. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem Student Centered learning (SCL). 12. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi dan Tim Kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholder), isi kurikulum, proses pembelajaran dan cara evaluasi hasil pembelajaran.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
7. Indikator	Tingginya keterserapan <i>fresh graduate</i> (lulusan)
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Standar ini dilengkapi dengan Form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi
9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

	tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
--	--

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Mutu Isi Pembelajaran	1. Penyusunan kurikulum berdasarkan visi dan misi program studi. 2. Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Kurikulum didokumentasikan dalam bentuk pedoman kurikulum yang berisi standar kompetensi lulusan yang jelas.
2. Pelaksanaan Standar Mutu Isi Pembelajaran	1. Program Studi mengembangkan kurikulum berdasarkan peraturan perundang- undangan Perguruan Tinggi dan standar profesi. 2. Program studi melaksanakan kurikulum berdasarkan standar nasional Perguruan Tinggi dan bidang keilmuan. 3. Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi

Pernyataan Standar	Indikator
3. Evaluasi Standar Mutu Isi Pembelajaran	1. Rapat mengenai revisi kurikulum secara berkala setiap 3 tahun oleh program studi berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua. 2. Isi mata kuliah ditinjau satu kali dalam setahun untuk mengukur dan memantau pencapaian kompetensi. 3. Tingkat pencapaian kompetensi oleh setiap mahasiswa lebih dari 95% pada setiap ujian kompetensi kelulusan.
4. Peningkatan Standar Mutu Isi Pembelajaran	1. Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal (pimpinan perguruan tinggi, dosen, para ahli, organisasi profesi, pengguna lulusan, mahasiswa dan alumni) difasilitasi oleh STABA untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. 2. Mata kuliah dalam kurikulum berdasarkan ranah keilmuan program studi dan kompetensi 3. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam kurikulum ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian 4. Terdapat dana yang dialokasikan untuk

Pernyataan Standar	Indikator
	pengembangan kurikulum yang tertuang dalam perencanaan program kerja 5. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang proses implementasi kurikulum.

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua	√				√
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√			



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

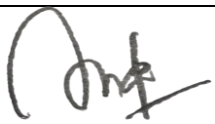
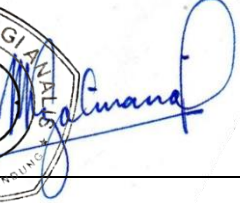
BANDUNG

2023



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI :1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SKL/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	01 NOVEMBER 2023	
Judul	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara profesional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Proses pembelajaran	Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih adalah menghasilkan lulusan analisis yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki daya saing global. Hal ini sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana standar kompetensi lulusan harus mampu mengakomodasi <i>stakeholder</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Sesuai dengan PP 19 Pasal 19 Ayat (4) Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan dan/atau Program Studi 4. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
4. Definisi istilah	1. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 9 PP Nomor 19 Pasal 1 Ayat (4) Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 2. Studi Pelacakan adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan draf standar 3. Uji Publik adalah sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan menjadi standar. 4. Kompetensi adalah tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
5. Pernyataan isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1), 2. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan/Program Studi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung 3. Standar kompetensi kelulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan/Program Studi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. 4. Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan

	dosen dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan. Wakil Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi atas Ketua Sekolah Tinggi bertanggungjawab untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan duania usaha.
7. Indikator	1. umlah keterserapan lulusan (fresh graduate) sekitar 100% yang diterima oleh stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini harus dilengkapi Form penyusunan kompetensi lulusan
9. Landasan Hukum	1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 4. Dirjen Dikti, Depdiknas, “ Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”,2008 5. Tim Pengembangan SPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 8. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Kurikulum yang digunakan berbasis standar nasional pendidikan tinggi 2. Tersedianya dokumen kebijakan berupa RENSTRA dan Program Kerja yang mencantumkan strategi capaian kompetensi lulusan 3. Kompetensi lulusan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang telah dirumuskan program studi 4. Terdapat pedoman umum kompetensi mutu lulusan
2) Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Pelaksanaan seminar atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi lulusan oleh program studi. 2. Perumusan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran 3. Capaian pembelajaran memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus

Pernyataan Standar	Indikator
	4. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wadah untuk peningkatan kompetensi 5. Melakukan <i>tracer study</i> secara berkala
3) Evaluasi Standar Kompetensi Lulusann	1. Evaluasi kurikulum secara berkala 2. Kuisisioner pengguna lulusan disebarkan kepada instansi atau Rumah Sakit pengguna lulusan 3. Rapat pembahasan hasil kuisisioner untuk peningkatan mutu kompetensi lulusan yang diadakan oleh program studi berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik
4) Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Pelaksanaan seminar atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi lulusan

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua	√				√
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√			



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

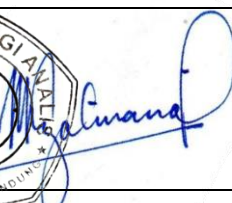
BANDUNG

2023



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SPP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	1
Judul	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada PT tidak hanya diperuntukkan untuk pendidikan tapi juga untuk penelitian, pengabdian pada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Untuk itu Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi serta Ketua Lembaga dan unit lainnya yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa penggunaan anggaran.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Ketua sebagai pimpinan sekolah tinggi, 2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi & Keuangan 3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi 4. Ketua lembaga dan unit-unit lainnya
4. Definisi istilah	1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap, 2. Biaya operasional meliputi : a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b. Bahan atau peralatan habis pakai, dan c. Biaya operasional tak langsung seperti listrik, telepon pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur ,transportasi dll 3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
5. Pernyataan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengurusan anggaran atau pejabat kuasa pengurusan anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik, partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, 2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka Ketua harus membentuk badan pengawas internal Sekolah Tinggi bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). 3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 4. Sumber dan jumlah dan yang dikelola Sekolah Tinggi harus disosialisasikan kepada civitas akademika untuk menjamin adanya

	pengelolaan dana yang akuntabel. 5. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Anggaran. 6. Sekolah Tinggi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Sekolah Tinggi. 7. Sekolah Tinggi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. 8. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan. 9. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan. 10. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Kependidikan	1. Pimpinan sekolah tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian. 3. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator , dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian dan sesuai dengan rencana pembelajaran.
7. Indikator	1. Tercapainya kesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien, 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaan.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan 2. Manual prosedur, borang atau form kerja yang terkait dengan pembiayaan

9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
---------------------------------	--

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Surat Keputusan tentang ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa pertahun sesuai dengan peraturan yang ada di STIKes
2. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Dilaksanakannya Rapat Musyawarah Rencana Pengembangan pada akhir tahun 2. Adanya dokumen program kerja yang memuat mata anggaran 3. Tersedia alokasi anggaran untuk investasi pada RAPB 4. Tersedia alokasi dana cadangan pada RAPB setiap tahun 5. Tersedia alokasi anggaran untuk penelitian dan pengabdian

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua STABA	√				√
Tim Monev			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Ka. Perpustakaan		√			
Ka. Laboratorium		√			
Bagian Keuangan		√			
Bagian Akademik		√			



STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

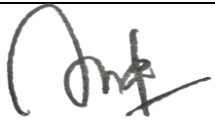
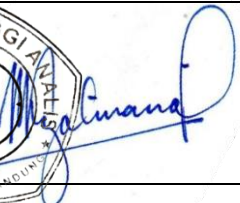
BANDUNG

2023



STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SPP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	01 NOVEMBER 2023	
Judul	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi :	1

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang penting peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur pimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Berdasarkan kondisi di atas maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam

	mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Definisi istilah	Tidak ada istilah khusus dalam standar pengelolaan ini.
5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Setiap program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang : a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan. c. Struktur organisasi satuan pendidikan d. Pembagian tugas diantara dosen. e. Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan f. Peraturan akademik yang dituangkan dari pedoman akademik g. Tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan warga satuan pendidikan dengan masyarakat 2. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi : a) Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur, b) Jadwal penyampaian kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya. c) Penugasan pendidik pada mata kuliah dan kegiatan lainnya

	yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap dan semester pendek bila ada, d) Bahan pustaka yang dipakai masing-masing mata kuliah e) Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran f) Pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai, g) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program, h) Jadwal Rapat Dosen dan Rapat Senat Akademik i) Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa ke satu tahun, j) Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir. 3. Untuk jenjang pendidikan tinggi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku 4. Pengelolaan sekolah tinggi dan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel 5. Pelaksanaan pengelolaan sekolah tinggi dan program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan sekolah tinggi. 6. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua program studi kepada Wakil Ketua dan Ketua secara berjenjang. 7. Pimpinan Sekolah Tinggi harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan 2. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan, penyelenggaraan untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan

	toleransi diantara pimpinan.
7. Indikator	Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Kalender Akademik 2. Penugasan Dosen 3. Form Kartu Rencana Studi 4. Satuan Acara Perkuliahan atau Rencana Pembelajaran Per semester
9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. STABA memiliki panduan akademik yang menjelaskan mengenai tata tertib perkuliahan, sebaran mata kuliah dan capaian lulusan. 2. STABA memiliki panduan etika mahasiswa 3. STABA memiliki panduan

Pernyataan Standar	Indikator
	mengenai suasana akademik
2. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Program Studi memiliki Kalender akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian dan kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur; 2. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan pembelajaran yaitu konteks-pengalaman-refleksi-tindakan-evaluasi dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa 3. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satu tahun 4. Jadwal rapat dosen dan rapat senat akademik tiap program studi
3. Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program 2. Satuan unit penjaminan mutu program studi mengevaluasi pembelajaran yang berlangsung
4. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Program studi memiliki laporan hasil evaluasi dan monitoring pengelolaan pembelajaran. 2. Program studi melakukan tindak

Pernyataan Standar	Indikator
	lanjut hasil evaluasi dan monitoring.

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. LPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Ka. Perpustakaan		√			
Ka. Laboratorium		√			
Bagian Keuangan		√			



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

BANDUNG

2023



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SDT/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	1
Judul	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang penting peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan terdiri atas : • Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) • Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi Sementara itu yang dimaksud Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajara setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi akhir. Dengan

	pertimbangan tersebut Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi dan dosen bertanggungjawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik 3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi, Ketua lembaga atau unit lainnya
4. Definisi istilah	1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung 3. Sistem Kredit Semester (sks) adalah satuan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan pendidikan. 4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 5. Satu satuan kredit semester selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri atau 100 (seratus) menit praktikum atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan 6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. 7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan

	mahasiswa samapi pada periode waktu tertentu yang dapay dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi seluruh sks mata kuliah yang diambil. 8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilaksanakan secara bertahap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.
5. Pernyataan isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun tidak. Apabila dilakukan secara terjadwal harus tercantum dalam kalender akademik. 2. Ketua, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi peraturan akademik yang berlaku. 3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. 4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian. 5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, b. Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauhmana kemampuan mereka. c. Sebaliknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran 6. Dalam penetapan prosedur penilaian harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

	a. Penyelerasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, b. Pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, c. Cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur, d. Penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian. 7. Dalam penetapan instrumen penilaian harus diperhatikan hal sebagai berikut : a. Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, b. Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, c. Pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, d. Penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, e. Penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangan ketersediaan media pembelajaran yang ada.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Kependidikan	1. Pimpinan sekolah tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian. 3. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator , dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian dan sesuai dengan rencana pembelajaran.
7. Indikator	1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan. 2. IPK rata-rata lulusan semakin tinggi dan masa studi lulusan yang semakin singkat.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Peraturan Akademik 2. Buku Panduan Akademik 3. Manual prosedur, borang, dan form kerja terkait dengan penilaian pendidikan

9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
---------------------------------	--

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. .Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Semua mata kuliah mempunyai kontrak perkuliahan 2. Penilaian hasil belajar adalah penggabungan dari penugasan, kuis, UTS, UAS dan ujian praktikum 3. Dosen koordinator menyampaikan kriteria penilaian dalam bentuk kontrak perkuliahan di awal semester 4. Sistem Penilaian hasil belajar mata kuliah didasarkan pada Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP)
2. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dosen memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 2. Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester per semester 3. Dosen berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi menyenangkan, bermakna, kreatif, dinamis dan dialogis 4. Dosen berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi misi STABA

Pernyataan Standar	Indikator
	format penilaian untuk ranah pengetahuan (30%), sikap (30%) dan 1. psikomotor (40%)
2. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Semua nilai mata kuliah sudah di dokumentasikan di program studi dalam bentuk KHS 2. Bagian akademik program studi mendokumentasikan hasil penilaian dari setiap mata kuliah yang telah disetujui oleh ketua program studi setiap akhir semester 3. Bagian akademik program studi menyerahkan hasil penilaian yang telah disetujui oleh ketua program studi kepada administrasi akademik 4. Program studi melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan soal ujian tertulis agar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati

3. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Program studi memutuskan kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan telah menempuh seluruh beban SKS yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen pengampu setiap mata kuliah harus memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa sebagai bagian dari komponen penilaian akhir
--	--

Pernyataan Standar	Indikator
	3. Program studi melakukan peninjauan kembali terhadap instrument evaluasi penilaian secara berkala.

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi Akademik		√	√	√	
Dosen		√			



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

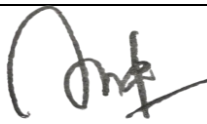
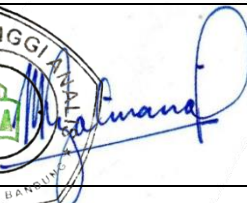
BANDUNG

2023



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE SPP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	1
Judul	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Proses pembelajaran	Upaya untuk meningkatkan Sistem pengendalian Mutu Perguruan Tinggi pemerintah Indonesia melalui kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaa antara lain dengan melakukan pembenahan sistem pengolahan perguruan tinggi melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen. Adapun pada saat ini ada 3 (tiga) kegiatan yang telah dilakukan Kemendiknas terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan diantaranya : 1. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data. 2. Akreditasi Perguruan Tinggi 3. Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

	Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih pada tahun 2010 telah dicanangkan Sistem Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi namun pelatihan-pelatihan belum banyak dilakukan, begitupun untuk audit akan dilakukan secara internal menyangkut mutu akademik hal itu untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. Guna meningkatkan kualitas dan kemajuan kampus Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek input atau proses didalamnya. Dalam pemenuhan Standar Nasional pendidikan (SNP) Sekolah Tinggi Analisis telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP diantaranya Dokumen Standar Proses pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutu yaitu : 1) Standar Perencanaan Proses pembelajaran 2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran	A. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi B. Wakil Ketua I Bidang akademik C. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi D. Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi istilah	<i>Student Centered Learning</i> (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran : ➤ Ranah kognitif (<i>learning to know</i>) kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran, ➤ Ranah afektif (<i>learning to be</i>) kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran ➤ Ranah psikomotorik (<i>learning to do</i>) kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani ➤ Ranah kooperatif (<i>learning to living together</i>) kemampuan untuk bekerjasama 3. <i>Stakeholder</i> (pengguna lulusan) adalah sektor industr. laboratorium, masyarakat luas, pemerintah, maupun kalangan perguruan tinggi sendiri
5. Pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran	1. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran a) Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran b) Jadwal dan tempat kuliah c) Jadwal perwalian akademik d) Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa e) Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi dalam hal program studi 2. Perumusan standar proses pembelajaran a) Jumlah maksimal mahasiswa per kelas b) Beban mengajar maksimal per dosen c) Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa d) Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen e) Prasarana dan sarana perkuliahan 3. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran Perlu adanya Standar Mutu Pengawasan Proses pembelajaran yang mengatur tentang : 1) Perencanaan proses pembelajaran

	2) Pelaksanaan proses pembelajaran 3) Pengawasan proses pembelajaran
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan atau pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan : 1. Perencanaan Proses pembelajaran 2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 3. Pengawasan Proses Pembelajaran
7. Indikator	Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi 2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi, 3. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) meningkat, rata-rata lama studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : 1) Pedoman proses Pembelajaran (SAP dan Silabus) 2) Formulir pengisian kartu rencana studi 3) Formulir berita acara perkuliahan dosen dan mahasiswa Formulir daftar kehadiran
9. Landasan Hukum	1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 4. Dirjen Dikti, Depdiknas, “ Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”,2008 5. Tim Pengembangan SPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014

	8. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional
--	---

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1) Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran	1. Rapat koordinasi proram studi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik dalam penetapan proses pembelajaran 2. Pendekatan yang digunakan melibatkan mahasiswa secara aktif
2) Pelaksanaan Standar Mutu Proses Pembelajaran	1. Setiap mata kuliah memiliki RPS dan kontrak pembelajaran yang tertera pada absensi perkuliahan setiap mata kuliah 2. Dalam RPS dan RPP terdeskripsikan

Pernyataan Standar	Indikator
	metode pembelajaran yang berorientasi <i>student centered learning</i>, sesuai dengan deskripsi metode pembelajaran yang tercantum dalam pedoman pengembangan kurikulum 3. Satu bulan sebelum mulai perkuliahan, dokumen pembelajaran (RPS dan Kontrak Perkuliahan) telah dipersiapkan oleh dosen koordinator mata kuliah. 4. Dokumen pembelajaran telah diverifikasi oleh program studi. 5. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim menyiapkan sumber belajar seperti buku dan akses informasi 6. Metode pembelajaran berpusat pada 7. mahasiswa diterapkan oleh dosen pengajar terutama pada mata kuliah inti (70%)
3) Evaluasi Standar Mutu Proses Pembelajaran	1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SPMI dibantu divisi penjaminan mutu prodi setiap akhir semester. 2. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas dalam rapat koordinasi dengan program studi.
4) Peningkatan Standar Mutu Proses Pembelajaran	1. Setiap mata kuliah wajib melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan (minimal 14 kali pertemuan), bila dosen tidak dapat memberikan

Pernyataan Standar	Indikator
	perkuliahan sesuai jadwal pada RPS maka dosen tersebut dapat mengganti perkuliahan pada kesempatan lain dengan merujuk pada SOP Penggantian Pengajaran. 2. Dosen koordinator telah menyosialisasikan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan. 3. Dosen pengajar melengkapi berita acara perkuliahan sesuai dengan ketentuan

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Ketua	√				√
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√			



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

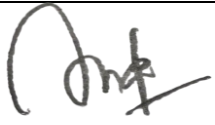
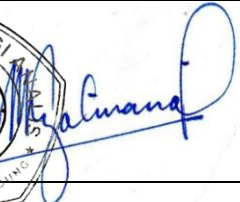
BANDUNG

2023



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SPP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL	Revisi :	1
Judul	STANDAR SARANA DAN PRASARANA		

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PP 19 Pasal 19 Ayat Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menurut pasal 42 s.d 48 meliputi : 1. Sarana pendidikan yaitu peralatan pendidikan, media pendidikan buku dan sumber belajar serta bahan habis pakai, 2. Prasarana meliputi lahan, bangunan, ruang kelas, ruang kerja pimpinan, ruang kerja dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang organisasi kemahasiswaan, ruang lembaga/pusat kajian, ruang penerimaan mahasiswa baru, ruang

	aula, koperasi, kantin, pos keamanan, ruang olah raga, tempat ibadah, dapur, gudang, toilet, 3. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, 4. Jenis dan jumlah kepustakaan, 5. Rasio ruang kelas per mahasiswa, 6. Rasio luas bangunan per mahasiswa, 7. Rasio luas lahan per mahasiswa, 8. Luas dan letak lahan, 9. Pemeliharaan, 10. Kendaraan (mobil dan sepeda motor), 11. Parkir (prasarana pendukung) Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan. Untuk Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan dan/atau Program Studi
4. Definisi istilah	1. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti lahan, gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. 2. Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai, seperti jalan, listrik, air, jaringan komunikasi dan lain-lain. 3. Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Sekolah Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu

	program studi. 4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Jurusan dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan studio, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia. 4. Jurusan dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa. 5. UPT Perpustakaan harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan setiap program studi. 6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa. 7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan. 8. Sekolah Tinggi dan Jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

	9. Sekolah Tinggi dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa yang sesuai. 10. Jurusan dan program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 11. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 12. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 13. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 14. Sekolah Tinggi, jurusan, dan program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa. 15. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus. 16. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 17. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.
6. Strategi Pelaksanaan	1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para Wakil Ketua secara berkala.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2. Pimpinan Sekolah Tinggi membentuk Tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
7. Indikator	1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit. 2. Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi semakin cepat dan flexible
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Standar bangunan gedung 2. Standar ruang kelas 3. Pedoman 4. form
9. Landasan Hukum	1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti perguruan Tinggi. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Tim pengembangan SPMI-PT, “ Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi “, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010. 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 9. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Penjelasan Indikator Ketercapaian Standar

Pernyataan Standar	Indikator
1. Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Tersedianya ruang kelas dengan luas yang menunjang 1 mahasiswa 1 m² 2. Tersedianya ruang himpunan bagi setiap program studi 3. Tersedianya ruang laboratorium di setiap program studi yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan rasio 4. Tersedianya ruang atau area kerja dengan luas minimal 4 m² untuk satu orang dosen

Pernyataan Standar	Indikator
	5. Tersedianya ruang pimpinan yang terpisah dari ruang dosen 6. Tersediannya ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan area baca dan tersediannya bahan pustaka berupa buku teks
2. Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Melakukan inventaris kelengkapan prasarana pendidikan 2. Setiap pengadaan sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan pengadaan barang yang telah disepakati 3. Dosen dan mahasiswa harus memiliki akses untuk mencari sumber belajar secara online
3. Evaluasi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. SPMI dibantu divisi penjaminan mutu program studi melakukan survey kepuasan dosen dan mahasiswa secara periodik
4. Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Program studi bersama-sama dengan bagian umum dan keuangan menindak lanjuti hasil dari survey kepuasan sarana prasarana pembelajaran 2. Downtime jaringan internet <5 jam pertahun

Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Standar

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Wakil Ketua Bidang Akademik	√				√
Ka. SPMI			√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Ka. Perpustakaan		√			
Ka. Laboratorium		√			
Bagian Keuangan		√			



STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2009
(Terakreditasi "B" BAN-PT : PRODI S1 KIMIA & D3 ANALIS KESEHATAN)
Jl. Padasuka Atas No. 233 Bandung 40192 Tel./Faks.(022) 7203733 E-mail: staba_bdg@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

NomorSK : 007.00/STA-BA/SK/II/2023

Tentang:

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung;

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian oleh Pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin penyelenggaraan penelitian yang otonom, adil, transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian guna menghadapi tantangan dan di masa depan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu diterbitkan peraturan dengan Keputusan Ketua mengenai Standar Pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Pertama : Melakukan Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Tahun Akademik 2023/2024 diperuntukan bagi semua Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- Kedua : Standar Mutu Penelitian yang ditetapkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
- Ketiga : Standar Mutu Penelitian dikendalikan dan dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal, peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Bakti Asih
2. Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Prodi S1 Kimia
7. Ketua Prodi D3 Analisis Kesehatan
8. Arsip

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 01 November 2023

KETUA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

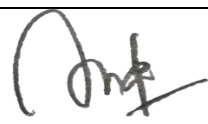
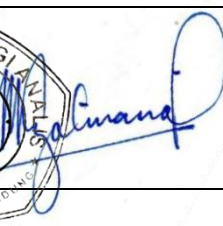


Suryatnana Tanuwidjaja. Drs., M.Si.



STANDAR PENELITIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SHP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
			01 NOVEMBER 2023
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR HASIL PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Hasil Penelitian a. Hasil penelitian STABA merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. b. Hasil penelitian STABA diarahkan untuk mrngembangkan

	ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Sebagai contoh bentuk publikasi ilmiah dalam seminar atau konferensi baik nasional maupun internasional, publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku, serta publikasi dalam bentuk hak atas kekayaan karya ilmiah dalam (HaKI). d. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan / atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. •
7. Rasional Standar Hasil Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah tinggi riset, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan

	pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Hasil Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian.
8. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Universitas. 3. Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Hasil Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
----	------------------	------------------------

1.	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a. Hasil penelitian harus berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. > 10% hasil penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
2	a. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan teknologi akademik b. Kebaharuan / originalitas, inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan	a.1 Kegiatan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STABA yang berlaku, mengacu pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ristekdikti Edisi XIII Tahun 2021. a.2 Kaidah dan metode ilmiah yang berlaku universal, memenuhi kriteria penelitian antara lain dan tidak terbatas pada obyektifitas presisi, dapat di uji dapat di replikasi, berlaku umum dan memiliki tujuan. b. Tidak teridentifikasi adanya plagiarisme dalam hasil penelitian.
3.	Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran	Penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang ditetapkan.
4.	Hasil Penelitian seharusnya tidak bersifat rahasia dan wajib disebar dan dipublikasikan.	a. Setiap hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk : Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 1 artikel per tahun per dosen Publikasi dalam jurnal internasional, terindeks scopus minimal 1 artikel per 2 tahun per dosen b. Adanya hasil penelitian yang dipatenkan minimal 1 paten dalam 5 tahun c. Dosen wajib mendaftarkan publikasinya

		pada portal SINTA
--	--	-------------------



STANDAR PENELITIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

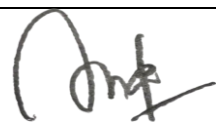
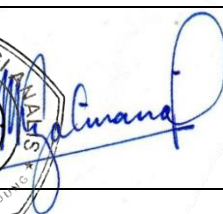
BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SI/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR ISI PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Isi Penelitian a. Standar isi penelitian STABA merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagai mana dimaksud meliputi materi pada penelitian dasar dan

	penelittian terapan. c. Materi pada penelitian dasar sebagai mana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah, model atau postulat baru. d. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan / atau industri. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
7. Rasional Standar Isi Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah TInggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi	Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar

Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Sekolah Tinggi. 3. Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Isi Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
----	------------------	------------------------

1.	Penelitian terdiri dari penelitian dasar dan penelitian terapan	a. >10% program penelitian merupakan penelitian terapan b. > 10% program penelitian merupakan penelitian dasar / fundamental
2	Penelitian dasar harus berorientasi pada penjelasan / penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan teori baru	Hasil penelitian dasar/fundamental adalah penjelasan / penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena kaidah model dan teori baru
3.	Penelitian terapan harus berorientasi pada inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat.	Hasil program penelitian terapan merupakan inovasi penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat Hasil program penelitian harus mengarah kepada pengembangan urban style development yang merupakan payung penelitian STABA
4.	Penelitian harus memuat prinsip – prinsip kemanfaatan kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Hasil penelitian merupakan hal yang bermanfaat mutakhir dan mengantisipasi kebutuhan masa yang akan datang.



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

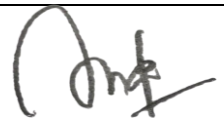
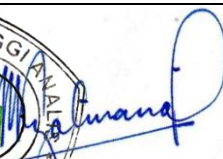
BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PROSES PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Proses Penelitian a. Standar proses penelitian STABA merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a)

	merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b) dan (c), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
7. Rasional Standar Proses Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah Tinggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan Standar Proses	Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

Penelitian	1.Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di bidang penelitian. 2.Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Sekolah Tinggi. 3.Melakukan pelatihan/workshop atau membekali sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Proses Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja kesehatan kenyamanan dan keamanan	a. Pelaksanaan kegiatan penelitian seluruhnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STABA yang berlaku b. Tidak ada plagiarsm dalam pelaksanaan penelitian
2	Penelitian untuk Skripsi/TA harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya	Penelitian Skripsi / Tugas Akhir (TA) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Skripsi dan TA yang dikeluarkan oleh masing-masing program

	akademik	studi.
3.	Kegiatan penelitian oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran 1 sks yang setara dengan 170 menit per minggu	a. Penelitian Skripsi / TA memiliki beban pembelajaran 5 sks b. Penelitian Skripsi/TA harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
4.	Setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen harus melalui proses yang telah ditetapkan oleh Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Proposal penelitian ditinjau/direview oleh pihak ketiga yang berwenang sesuai dengan bidang ilmi penelitian b. Usulan penelitian yang didanai oleh STABA memiliki surat perjanjian pelaksanaan hibah penelitian. c. Dana eksternal juga harus ada kontrak misalnya simlitabmas
5.	Pelaksana penelitian harus membuat laporan penelitian baik laporan kegiatan penelitian baik laporan kegiatan penelitian maupun penggunaan dana dengan format yang telah ditentukan.	a. Laporan penelitian dibuat sesuai format yang ditetapkan.
No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
6.	Kegiatan penelitian harus memiliki proses monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan memberikan saran dan perbaikan bila diperlukan untuk mencapai output yang dijanjikan	a. Adanya presentasi laporan pelaksanaannya dalam 2 termin sebagai monitoring kegiatan penelitian b. Adanya seminar tahunan yang diselenggarakan khusus untuk bagian internal kampus STABA



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

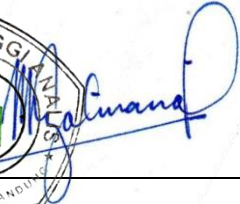
BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733		KODE
			SP/STABA/LPMI/2023
			TANGGAL DIKELUARKAN
			01 NOVEMBER 2023
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

	menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Penilaian Penelitian a. Standara penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses penelitian. b. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

	pada ayat (a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: • Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; • Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; • Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan • Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. c. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (b), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di program studi STABA.
7. Rasional Standar Penilaian Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah Tinggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi penilaian penelitian STABA kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil penelitian. 2. Melakukan pemilihan tim penilai kegiatan penelitian yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. 3. Melakukan sosialisasi hasil penelitian melalui website LPPM sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Penilaian Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
----	------------------	------------------------

1.	Penilaian penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif objektif akuntabel dan transparan	a. Adanya feedback/umpan balik terhadap hasil penelitian b. Adanya tim reviewer yang dipilih berdasarkan profesionalitas yang tercantum dalam SK untuk internal dan surat permohonan untuk eksternal c. Adanya pedoman dan prosedur penilaian hasil penelitian yang disosialisasikan dengan kriteria yang jelas d. Adanya publikasi hasil penilaian penelitian yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
2	Penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi dan proses penelitian	a. Hasil penelitian memenuhi standar hasil standar isi, dan standar proses penelitian
3.	Penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian	a. Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan penelitian yang akuntabel b. Penelitian menggunakan metode yang relevan dan akuntabel c. Instrumen evaluasi melalui proses validasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENELITI
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



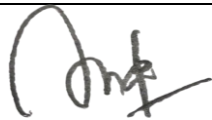
STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional

	dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Peneliti a. Standar peneliti STABA merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (a) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang

	sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud apada ayat (a) ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. d. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (b) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
7. Rasional Standar Peneliti Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah TInggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian	Untuk memastikan bahwa pelaksana peneliti telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun struktur/kelompok-kelompok pelaksana kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keahlian, atau merupakan gabungan dari multi disiplin sehingga dapat menghasilkan kegiatan penelitian yang lebih terpadu. 2. Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian.

	3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen, baik sebagai tenaga perbantuan atau diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. 4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian..
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Peneliti Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Peneliti

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Peneliti harus memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	a. Pelaksana penelitian memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan b. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan diberikan tugas sebagai pebantuan dan menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya
2	Kemampuan peneliti harus berdasarkan kualifikasi akademik dan enelitian serta menentukan melaksanakan penelitian	a. Ketua pelaksana penelitian adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dan jabatan akademik minimal asisten ahli b. Anggota pelaksana adalah seluruh dosen tetap, mahasiswa, atau peneliti dari

		luar STABA berdasarkan kerjasama penelitian. c. Untuk dapat menjadi ketua penelitian sebelumnya harus menjadi anggota kegiatan penelitian untuk mendapatkan pengalaman
--	--	--



STANDAR PENELITIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

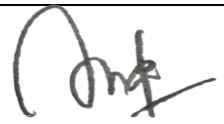
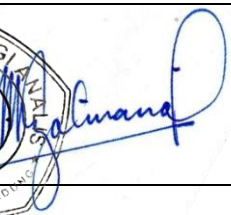
BANDUNG

2023



STANDAR PENELITIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian a. Standar sarana dan prasaran penelitian STABA merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalma rangka memenuhi hasil penelitian.

	b. Sarana dan prasarana penelitian STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi. c. Sarana dan prasarana penelitian STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (b) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Sarana dan prasarana penelitian STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
7. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah TInggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan	Untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah TInggi melalui LPPM dan Bagian Umum dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan,

	kelas, aula, laboratorium untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan penelitian. 2. Menyediakan ruang pengelola penelitian (LPPM) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi penelitian. 3. Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana penelitian yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 4. Menjalin kerjasama dengan unit institusi lain dalam penyediaan sarana prasarana penelitian yang belum dimiliki oleh Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Sekolah Tinggi harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang prodi proses pembelajaran dan penelitian	a. Dalam Rancangan Biaya LPPM terdapat rencana dan anggaran untuk investasi sarana dan prasarana penelitian b. Terdapat upaya mendapatkan hibah eksternal untuk mengembangkan sarana dan prasarana penelitian. c. Tersedianya ruang pengelola kegiatan

		penelitian d. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan dan workshop terkait kegiatan penelitian e. Tersedianya laboratorium yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian. f. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian g. Tersedianya Fabrication laboratorium (Fablab) untuk penelitian multidisipliner.
2	Sarana Prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan kerja.	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, keamanan dan kenyamanan kerja.



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



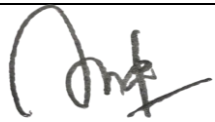
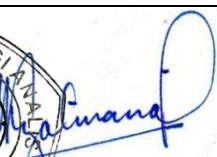
STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733		KODE
			SP/STABA/LPMI/2023
			TANGGAL DIKELUARKAN
			01 NOVEMBER 2023
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

	menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Pengelolaan Penelitian a. Standar Pengelolaan Penelitian STABA merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

	penelitian. b. Standar Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. c. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. d. Kelembagaan sebagaimana dimaksud wajib : • Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis; • Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; • Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; • Melakukan diseminasi hasil penelitian; • Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); • Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; • Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
7. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah Tinggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas

	penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan	Untuk memastikan bahwa pengelolaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi. 2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih profesional. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LPPM dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian. 4. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian. 5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga penelitian untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga penelitian. 6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana penelitian.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA.

Pengelolaan Penelitian	Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.
10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pengelolaan Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Pengelolaan penelitian harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	a. Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih memiliki LPPM yang ditunjuk oleh Ketua Sekolah Tinggi melalui surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi. b. Tersedianya dokumen Job dimension dan Key Performance Indicator (KPI) LPPM terkait tugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2	Lembaga penelitian harus a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian b. Menyusun peraturan panduan dan standar pengelolaan penelitian c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian e. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti f. Memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya, adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan penelitian dan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan	a. Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Penelitian STABA b.1. Tersedianya dokumen pelaksanaan penelitian b.2 Adanya prosedur pelaksanaan penelitian serta teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan pengelolaan lembaga penelitian d. Menjaga kualitas penelitian sesuai dengan standar hasil, Isi dan Standar Proses Penelitian. e. Melakukan pelaporan kegiatan penelitian dalam pangkalan PD –DIKTI setiap semester f. Data penelitian pada simlitabmas

	yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan g. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian berupa laporan monitoring dan evaluasi h. Terlaksananya diseminasi hasil penelitian melalui website LPPM i. Terlaksananya kegiatan pelatihan/workshop untuk peningkatan kemampuan peneliti j. Adanya pemberian insentif yang diberikan kepada pelaksana penelitian yang mendapatkan hibah dalam bentuk surat keputusan sekolah tinggi analis bakti asih k. Adanya laporan tahunan executive summary LPPM mengenai pelaksanaan penelitian setiap akhir tahun anggaran. l. Melakukan pemantauan / evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian m. Memiliki panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi dan proses penelitian n. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian o. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis spesifikasi sarana dan prasarana penelitian p. Menyampaikan laporan kinerja lembaga penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) q. Bersama LPMI melakukan evaluasi kinerja penelitian Prodi.	terupdate lengkap g. Data penelitian pada sisinfo, kopertis wilayah IV terupdate lengkap h. Adanya roadmap penelitian i. Peningkatan kinerja Prodi dan Pusat penelitian
--	---	---



STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



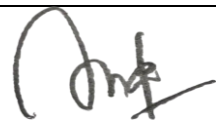
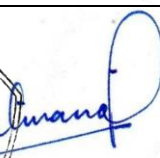
STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

	menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Tujuan dan Fungsi	Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STABA dalam mencapai Visi dan Misi STABA. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LPPM kepada STABA dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada STABA dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang penelitian.
5. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
6. Ruang lingkup	1. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian STABA merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	b. Program studi melalui STABA wajib menyediakan dana penelitian internal. c. Selain dari anggaran penelitian internal STABA, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. d. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (b) digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil penelitian. e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di STABA, LPPM STABA, Program Studi STABA. f. Program studi melalui STABA wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. g. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diginakna untuk membiayai : • Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal penelitian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; • Peningkatan kapasitas peneliti; dan • Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)
7. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Sebagaimana tercantum dalam Misi STABA, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya STABA sebagai Sekolah TInggi riset, maka pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan

	pertimbangan hal-hal tersebut maka STABA menetapkan Standar Isi Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Sekolah Tinggi, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
8. Strategi Pelaksanaan	Untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih profesional. 3. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian. 4. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendanaan penelitian. 5. Mengajukan hibah penelitian yang disediakan oleh Kemenristek DIKTI maupun lembaga lainnya. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPPM secara berkala.
9. Kualifikasi Pejabat /Petugas yang menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	• Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim monitoring/evaluasi standar. • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penanggung jawab Standar Penelitian. • Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Ketua dan Pimpinan Sekolah Tinggi lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar STABA. • Kepala Program Studi, dan dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penelitian untuk memberikan masukan.

10. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.
--------------------	--

11. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pedanaan dan pembiayaan Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih harus menyediakan dana penelitian	a. Tersedianya dana peneltian dari Sekolah Tinggi setiap tahun minial Rp.20,000,000,- untuk kelompok keahlian b. Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPPM yang disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penelitian.
2	Selain dari anggaran penelitian internal pendanaan penelitian seharusnya bersumber dari eksternal atau dari pemerintah, kerjasama dalam dan luar negeri dan dana dari masyarakat.	a. Adanya kerjasama dengan institusi / industri dalam hal pendanaan penelitian b. Adanya hibah yang diterima oleh Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih melalui dosen dari DIKTI maupun lembaga lainnya untuk kegiatan penelitian.
3.	Pembiayaan harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi hasil penelitian.	a. Adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM yang mencakup rincian penggunaan dana penelitian b. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan / workshop bagi pelaksana penelitian
No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
4.	Sekolah Tinggi harus menyediakan dana pengelolaan penelitian	a. Tersedia dana untuk kegiatan seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi

		pelaporan dan diseminasi hasil penelitian b. Tersedia dana untuk peningkatan kapasitas peneliti c. Tersedia dana insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual
--	--	---



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2009
(Terakreditasi "B" BAN-PT : PRODI S1 KIMIA & D3 ANALIS KESEHATAN)
Jl. Padasuka Atas No. 233 Bandung 40192 Tel./Faks.(022) 7203733 E-mail: staba_bdg@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

NomorSK : 007.00/STA-BA/SK/II/2023

Tentang:

PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung;

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mampu menjamin penyelenggaraan pengabdian yang otonom, adil, transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian guna menghadapi tantangan dan di masa depan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu diterbitkan peraturan dengan Keputusan Ketua mengenai Standar Pendidikan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Pertama : Meberlakukan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Tahun Akademik 2023/2024 diperuntukan bagi semua Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih.
- Kedua : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
- Ketiga : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dikendalikan dan dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal, peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Bakti Asih
2. Sekretaris Senat Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua Prodi S1 Kimia
7. Ketua Prodi D3 Analisis Kesehatan
8. Arsip

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 01 November 2023

KETUA

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

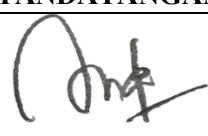


Suryatmaja Tanuwidjaja. Drs., M.Si.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SHP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENELITIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

	menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada

	masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat a. Hasil pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Hasil pengabdian kepada masyarakat STABA diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

	dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Sebagai contoh bentuk bentuk publikasi ilmiah dalam seminar atau konferensi baik nasional maupun internasional, publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional. Publikasi ilmiah dalam bentuk buku, serta publikasi dalam bentuk hak atas kekayaan karya ilmiah dalam (HaKI). d. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan / atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari universitas. 3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	4. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat. 5. Melakukan kegiatan focus group discussion dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar STABA untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah- masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya berupa: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. b. Penyelesaian masalah yang dihadapi Sekolah Tinggi c. Pemanfaatan teknologi tepat guna, d. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa: a. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. b. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah maupun alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh universitas

		sesuai dengan kebutuhan. c. >20% program kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. d. >20% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. >20% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar. e.1. Adanya keikutsertaan STABA dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
--	--	--



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

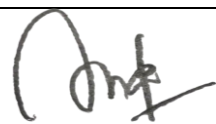
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SI/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagai mana dimaksud meliputi materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan penelitian terapan.

	c. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar sebagai mana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena kaidah, model atau postulat baru. d. Materi pada pengabdian kepada masyarakat terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan / atau industri. e. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada masyarakat terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada pengabdian kepada masyarakat dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari universitas. 3. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melakukan pelatihan/workshop pembuatan modul pembelajaran

	yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran oleh masyarakat. 5. Melakukan kegiatan focus group discussion dengan masyarakat, terutama masyarakat sekitar STABA untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah- masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaian masalah yang dapat dijadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Melakukan kegiatan focus group discussion dengan Pemerintah Daerah dan/atau industri mengenai permasalahan di masyarakat dan/atau bidang industri untuk menyusun alternatif penyelesaian masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri dan/atau pemerintah. 7. Melakukan kerjasama baik dengan Perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah industri maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). 8. Mendorong dan memfasilitasi baik dari sisi sarana prasarana maupun pembiayaan bagi sivitas akademika untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kedalaman dan keluasan materi hasil penelitian sebagai berikut: a. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan

	meliputi: a. Hasil penelitian terapan. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Teknologi tepat guna. d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi kebijakan e. Kekayaan Intelektual	penerapan hasil penelitian terapan. b. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan teknologi tepat guna yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat d. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan model yang dapat langsung digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, industri, dan/atau pemerintah. - e.1. >10% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar/modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar bagi masyarakat. - e.2. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penerapan langsung HKI
--	--	---

		oleh masyarakat dan/atau industri. e.3. Adanya keikutsertaan STABA dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
--	--	--



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

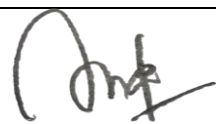
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

	sesuai dengan otonomi kelilmuan dan budaya akademik. c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan. d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b) dan (c), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STABA kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas akademika paham mengenai keseluruhan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 2. LPPM menyusun kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika sehingga pelaksana dapat menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kalender kegiatan LPPM. 3. Mengusulkan kepada Program Studi untuk memasukkan proses pembelajaran berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah yang sesuai sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan

	sivitas akademika untuk melakukan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya berupa : a. Pelayanan kepada masyarakat b. Pelayanan kepada Sekolah Tinggi c. Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat e. Kegiatan yang kemajuan mendukung di lifestyle bidang urban dan urban development	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kegiatan : a. > 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat. b. >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan pelayanan kepada universitas. c. > 10% program pengabdian masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian pelaksana d. > 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. e. > 50% program pengabdian kepada masyarakat fokus untuk mendukung kemajuan di bidang urban lifestyle dan urban development

2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, menjamin keamanan pelaksana masyarakat lingkungan	Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruhnya pedoman pelaksanaan kepada masyarakat ditetapkan oleh ketua sekolah tinggi
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi Capaian pembelajaran.	Program studi memasukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum sebagai mata kuliah alternatif atau pilihan
4	a. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku b. Pengabdian kepada masyarakat difokuskan untuk mendukung kemajuan di bidang urban studies	a. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai dengan format yang ditetapkan b. Program pengabdian kepada masyarakat fokus untuk mendukung kemajuan di bidang urban studies



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

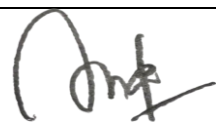
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	 

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat a. Standara penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal terhadap proses pengabdian kepada masyarakat. b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: • Edukatif, yang merupakan penilaian untuk

	memotivasi pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya; • Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; • Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pengabdian kepada masyarakat; dan • Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (b), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. e. Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di program studi STABA.
6. Strategi Pelaksanaan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: Melakukan sosialisasi penilaian Pengabdian kepada Masyarakat STABA kepada seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh sivitas

	akademika paham mengenai kriteria dan cara penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Melakukan pemilihan tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. 3. Melakukan sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif objektif akuntabel dan transparan	a. Kriteria dan prosedur penilaian jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana dan penilai b. Penilai tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan penilaian dilakukan dengan objektif c. Hasil penilaian dipublikasikan bersama dengan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. d. Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan di jurnal pengabdian kepada masyarakat.
2	Kriteria minimal penilaian	a. Tercapainya tingkat kepuasan

	pengabdian kepada masyarakat meliputi : a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Terjadinya perubahan sikap pengetahuan sikap pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran c. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran sivitas akademik e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan	masyarakat terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal level 3,5 dari skala 5 survei. Kepuasan masyarakat penerima atau peserta program b.1 >50% peserta meningkat pengetahuannya, dilihat dari hasil pre dan post test yang dilakukan setiap akhir kegiatan. b.2. >30% peserta mengalami peningkatan keterampilan setelah kegiatan berakhir. c. >20% peserta tetap menggunakan/ mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya setelah kegiatan berakhir. d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat. e. Adanya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat
3	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel	Tersedianya formulir evaluasi dan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akuntabel.

	dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode yang relevan dan akuntabel. c. Instrumen evaluasi melalui proses validasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan untuk melakukan evaluasi.
--	---	---



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat a. Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal kemampuan pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. b. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (a) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat yang

	sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian kepada masyarakat. c. Kemampuan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud apada ayat (a) ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Kemampuan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun struktur/kelompok-kelompok pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, atau merupakan gabungan dari multidisiplin sehingga dapat menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terpadu. 2. Mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, baik sebagai tenaga perbantuan atau diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. 4. Melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli. b. Untuk dapat menjadi ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sebelumnya harus menjadi anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pengalaman. c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. d. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat e. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai tim dari kegiatan dosen dan diberikan tugas sebagai tenaga perbantuan atau menjadi penanggung jawab sesuai dengan kemampuannya maupun dilakukan secara mandiri maupun kelompok dengan mahasiswa lainnya.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

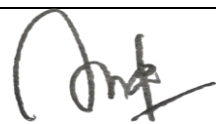
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
			01 NOVEMBER 2023
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat a. Standar sarana dan prasaran pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal kemampuan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan

	fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait bidang ilmu program studi. c. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (b) merupakan merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STABA sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan pengabdian kepada masyarakat, masyarakat dan lingkungan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Membuka akses terhadap sarana prasarana seperti perpustakaan, kelas, aula, laboratorium/studio/bengkel untuk dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyediakan ruang pengelola pengabdian kepada masyarakat (LPPM) yang nyaman dan dapat memfasilitasi kegiatan administrasi pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyediakan dana untuk pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 4. Menjalinkan kerjasama dengan institusi lain dalam penyediaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang belum dimiliki oleh sekolah tinggi. 5. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pengabdian

	kepada masyarakat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih dekat kepada masyarakat.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Sekolah Tinggi harus memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipergunakan untuk: a. Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran.	Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, antara lain: a.1. Tersedianya ruang pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. a.2. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/workshop terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat. a.3. Tersedianya laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b.1. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b.2. Dukungan sarana dan

		prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar kampus yang telah ditetapkan pelaksanaannya.
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

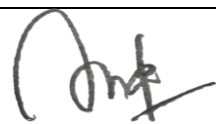
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENGOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	



	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat a. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

	c. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) adalah Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. d. Kelembagaan sebagaimana dimaksud wajib : • Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis; • Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat; • Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; • Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; • Memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); • Memberikan penghargaan kepada pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; • Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada masyarakat	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan

	Sekolah Tinggi. 2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LPPM dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat. 4. Memastikan tersedianya dana berkelanjutan sehingga dapat pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat secara menjaga keberlangsungan pelaksanaan 5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat. 6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Pengelolaan pengabdian masyarakat harus dilaksanakan unit kerja dalam bentuk yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat	a. Sekolah Tinggi memiliki penelitian dan pengabdian masyarakat yang ketua sekolah tinggi dapat akses untuk memnatau pengelolaannya b. Tersedianya dokumen job dimension dan Key Performance Indicator (KPI) LPPM terkait tugas untuk mengelolaa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

		masyarakat.
2	Job Dimension Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat seharusnya mencakup: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat. b. Menyusun peraturan, panduan dan SPMI kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama.	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. c. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. d. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi. e. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui website LPPM. f. Terlaksananya kegiatan pelatihan/ workshop untuk peningkatan kemampuan pelaksana. g. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi.

	i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.	h. Adanya MoU/Kerjasama dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat. i. Adanya hasil analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Adanya laporan tahunan/executive summary LPPM mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran
3	Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat universitas harus: a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Menyusun kriteria dan prosedur umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. d. Memiliki panduan tentang	penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek has ii pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. b. Adanya dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. f f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).	c. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. e. Adanya hasil analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. f. Melakukan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester
--	--	---



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

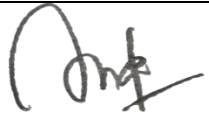
BANDUNG

2023



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ANALISIS BAKTI ASIH
BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI : 1			
TANGGAL : 01 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		SP/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Dokumen	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :	1

1. Latar Belakang	Saat ini Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung (STABA) memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Kimia dan D3 Analis Kesehatan. STABA mempunyai tugas utama mengemban Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menjalankan fungsi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan beberapa panduan agar Tridarma dapat dilaksanakan dengan baik. STABA juga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan non hayati di Indonesia sehingga posisi STABA menjadi penting untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dalam membangun peradaban duni amsyarakat Indonesia dan dunia. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal yang tidak hanya dibidang ekonomi saja namun juga di semua lini termasuk bidang sains dan teknologi. Sehingga keterbukaan, kompetisi dan perbaikan dan berkesinambungan harus menjadi pegangan.
2. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih	VISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Pada Tahun 2035 Melalui Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analis. MISI SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH 1. menyelenggarakan pendidikan analis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada tuhan yang

	maha esa, berakhlak mulia, berbudaya indonesia, profesional dan memiliki daya saing global. 2. membangun suasana keilmuan yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. melaksanakan tata kelola akademik secara professional berbasis kinerja. 5. melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Rasional Standar	Amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam undang- undang pendidikan tinggi no.12 tahun 2012 yaitu pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi universitas pembangunan jaya khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Tujuan standar isi pengabdian kepada masyarakat: 1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di STABA dalam mencapai visi dan misi STABA 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STABA kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan

	akuntabel.
4. Pihak yang bertanggung jawab	Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 1. Ketua Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih 2. Wakil Ketua Bidang Akademik 3. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 5. Kepala Program Studi 6. Dosen sebagai Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
5. Tujuan dan Fungsi	Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sasaran	Para pengelola dan Dosen yang terkait dengan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat.
4. Landasan hukum	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 3. Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 71 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. PerBANPT No 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 5. PerBAN No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional
5. Ruang lingkup	1. Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat STABA merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. b. Program studi melalui STABA wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal. c. Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal STABA, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat

	bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di STABA, LPPM STABA, Program Studi STABA. f. Program studi melalui STABA wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. g. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (f) digunakan untuk membiayai : • Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; • Peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; dan • Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada	Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih.

Masyarakat	2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih profesional. 3. Memastikan tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mengajukan hibah pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Kemenristekdikti maupun lembaga lainnya. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM secara berkala.
7. Penutup	Standar minimum yang telah dijelaskan diatas WAJIB dipenuhi oleh STABA agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

8. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat	a. Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat dari Universitas setiap tahun minimal Rp. 3.000.000 per dosen per tahun anggaran. b. Tersedianya dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPPM yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2		. a. Adanya kerjasama

	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat berasal dari sumber eksternal.	dengan instansi/ industri dalam hal pendanaan pengabdian kepada masyarakat. b. Adanya hibah yang diterima oleh universitas melalui dosen dari DIKTI maupun lembaga lainnya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Adanya hibah dari Pemda dan kementerian yang diupayakan oleh sekolah tinggi
3	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk: a. Membiayai perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana.	a. Adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM yang mencakup rincian penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat. b. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.